

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 74 TAHUN 2014 SERI B.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 73 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI AGEN DAN PANGKALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah telah mengatur dan menetapkan kembali harga jual eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) kilogram dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu berdampak kepada kenaikan harga barang-barang dan biaya operasional LPG 3 kilogram;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008, Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008, Seri D.1);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2008, Seri D.3).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009 Perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kg;
 2. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899/12/MEM.M/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram;
 4. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas Ciayumajakuning) Nomor : 197/DPC/hm/XI/2014, tanggal 18 Nopember perihal Hasil Koordinasi Tentang Penyesuaian Harga LPG 3 kg Pasca Kenaikan Harga BBM Bersubsidi;
 5. Nota Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Nomor : 510/1227/Dagprom perihal Penyesuaian Harga Jual LPG 3 kg bersubsidi di tingkat Agen dan Pangkalan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI AGEN DAN PANGKALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Pangkalan adalah Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG);
4. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Harga Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan yang selanjutnya disebut Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan;
6. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram, adalah agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi SPPBE/Filing Station.

Pasal 2

Harga Jual LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro **pada titik serah Agen** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Margin Agen, , Ongkos angkut/biaya operasional **ditetapkan sebesar Rp 14.600,- (Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga Jual Agen (PPn + Margin)	Rp 12.750 ,-
b. Ongkos Angkut/Biaya Operasional	Rp 650 ,-
c. Ongkos Angkut / Biaya Operasional (Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak / Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2014	Rp 1.200 ,-
	Rp 14.600 ,-

Pasal 3

Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram **ditingkat pangkalan di Kabupaten Cirebon** ditetapkan **sebesar Rp 16.000 ,- (Enam Belas Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga Jual Agen (PPn + Margin + Ongkos Angkut/Biaya Operasional)	Rp 14.600 ,-
b. Margin Pangkalan	Rp 1.400 ,-
	Rp 16.000 ,-

Pasal 4

Setiap Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) kilogram di tempat pangkalannya masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Bagi masyarakat yang mendapatkan LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di Pangkalan, dapat membeli langsung di pangkalan-pangkalan binaan yang ada di Daerah.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap agen/pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan penyalurannya tiap bulan pada Bupati melalui Bagian Perekonomian.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram di Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Pangkalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 17 Desember 2014

2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 74 SERI B.24